BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan urinoir dalam tinjauan medis yang digunakan harus dengan berdiri berakibat tidak baik bagi kesehatan, karena dengan ini dapat tersisanya urin pada kandung kemih yang berakibat tidak baik bagi kesehatan, selain itu kencing dengan jongkok merupakan posisi terbaik menurut medis.
2. Penggunaan urinoir dalam tinjauan fiqh yang digunakan harus dengan berdiri dihukumi makruh seperti halnya diriwayatkan dari Umar bin al-Khaththab, bahwasannya beliau tidak pernah kencing berdiri semenjak memeluk Islam, seperti halnya Imam Malik memakruhkan hal ini. Sementara Rasulullah SAW kencing berdiri hanya menjelaskan akan kebolehan hal tersebut. Begitu juga halnya para ulama fiqh yang membolehkan kencing berdiri dengan syarat menjaga agar kain yang dikenakan tidak terkena percikan air kencing dan menjaga ketentraman orang lain.

B. Saran

Sebaiknya adanya tinjauan ulang mengenai dampak medis serta tingkat kesucian pada tempat-tempat yang telah menggunakan *urinoir*.